



Filsafat Kewarganegaraan Kontemporer

Integrasi Ilmu, Moral, dan Demokrasi

Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum. | Meryana M. Doko, S.H., M.Pd.
Geny Elendora Mone | Noviani Lusia Snae | Miseri Cordya Basfain
Efrensiana Santia Sari | Gregoriana N.M Dara | Novia Fatin
Editor: Dorkas Y. A Kale, S.Pd., M.Pd.

FILSAFAT KEWARGANEGARAAN KONTEMPORER

Integrasi Ilmu, Moral, dan Demokrasi

Penulis:

Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum

Meryana M. Doko, S.H., M.Pd.

Geny Elendora Mone

Noviani Lusiana

Miseri Cordya Basfain

Efrensiana Santia Sari

Gregoriana N.M Dara

Novia Fatin

Editor:

Dorkas Y. A Kale, S.Pd., M.Pd.



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

FILSAFAT KEWARGANEGARAAN KONTEMPORER

Integrasi Ilmu, Moral, dan Demokrasi

**Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum | Meryana M. Doko, S.H., M.Pd.
Geny Elendora Mone | Noviani Lusua Snae
Miseri Cordya Basfain | Efrensiana Santia Sari
Gregoriana N.M Dara | Novia Fatin**

**EDITOR :
Dorkas Y. A Kale, S.Pd., M.Pd.**

**TATA LETAK:
Sari**

**DESAIN SAMPUL:
Adhar**

**SUMBER:
www.tdjpublisher.com**

**ISBN:
978-634-279-152-3 (PDF)**

**CETAKAN PERTAMA:
Juni 2026**

**UKURAN:
120 Hal; 17,6 cm x 25 cm**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga buku *Filsafat Kewarganegaraan Kontemporer: Integrasi Ilmu, Moral, dan Demokrasi* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil pemikiran, diskusi, kajian ilmiah, serta refleksi kritis terhadap berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks di tengah perkembangan zaman.

Di era digital saat ini, masyarakat hidup dalam arus informasi yang bergerak sangat cepat. Kemajuan teknologi memang menghadirkan berbagai kemudahan, tetapi pada saat yang sama juga melahirkan tantangan baru, seperti penyebaran disinformasi, polarisasi sosial, menurunnya kualitas dialog publik, hingga memudarnya nilai-nilai moral dalam kehidupan demokrasi. Dalam kondisi seperti ini, kewarganegaraan tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai status hukum, melainkan sebagai tanggung jawab moral yang menuntut setiap warga negara untuk berpikir kritis, bertindak etis, serta berpartisipasi secara aktif demi kepentingan bersama.

Pembahasan dalam buku ini disusun secara bertahap, mulai dari mengidentifikasi berbagai persoalan kewarganegaraan kontemporer, menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai dasar rasionalitas, mengulas peran etika dalam kehidupan publik, hingga menawarkan paradigma baru dalam membangun masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berorientasi pada nilai. Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi setiap pembaca untuk memahami kembali makna menjadi warga negara yang baik di tengah perubahan zaman.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi pembahasan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan pada karya-karya berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, referensi, serta semangat selama proses penyusunan buku ini. Penghargaan khusus juga kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah membimbing kami sehingga proses penulisan buku ini dapat berjalan dengan baik.

Akhirnya, kami berharap buku ***Filsafat Kewarganegaraan Kontemporer: Integrasi Ilmu, Moral, dan Demokrasi*** dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, pendidik, peneliti, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ilmu kewarganegaraan, filsafat ilmu, etika, dan demokrasi. Lebih dari itu, semoga buku ini dapat menjadi pengingat bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dari kualitas moral, integritas, serta kepedulian warganya terhadap sesama dan terhadap kehidupan bersama.

Kupang, 2026

Tim Penulis

Daftar Isi

Filsafat Kewarganegaraan Kontemporer: Integrasi Ilmu, Moral, dan Demokrasi	1
Kata Pengantar	1
Bab 1 Patologi Kewarganegaraan Kontemporer.....	5
1.1 Dekonstruksi Warga Negara di Era Disrupsi	6
1.2 Defisit Demokrasi dan Menguatnya Otokrasi Elektoral	8
1.3 Krisis Epistemik: Kaburnya Fakta dan Kebenaran	10
1.4 Kekosongan Moral dalam Pragmatisme Politik.....	12
Bab 2 Ilmu Pengetahuan sebagai Kompas Rasionalitas (Pilar Pertama).....	16
2.1 Otonomi Sains dalam Membentuk Nalar Warga Negara	19
2.2 Mengatasi Ilusi Pengetahuan dan Bias Kognitif Publik.....	22
2.3 Demokrasi Epistemik: Hak Atas Informasi yang Sahih.....	25
2.4 Batas-Batas Teknokrasi: Ketika Sains Membutuhkan Panduan Etik.....	28
Bab 3 Etika Kewarganegaraan: Merebut Kembali Ruang Moral (Pilar Kedua)	32
3.1 Etika Kepedulian dan Solidaritas Sosial	32
3.2 Integritas Publik dan Kewajiban Altruistik.....	35
3.3 Mengelola Pluralitas: Toleransi yang Aktif, Bukan Pasif	38
3.4 Demokrasi sebagai Proyek Moral Berkelanjutan.....	41
Bab 4 Demokrasi Sebagai Arena Integrasi (Pilar Ketiga).....	45
4.1 Ruang Publik (Public Sphere) dan syarat Kesetaraan.....	46
1.1 Meritokrasi Demokratis Menghargai kepakaran Tanpa Mengorbankan Kesetaraan.....	49
1.1 Partisipasi Sipil dan Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience)	53
4.4 Konsensus Deliberatif.....	55
Bab 5 Paradigma Baru: Implementasi Sintesis Tiga Pilar	58
5.1 Kerangka Kebijakan Publik yang Rasional dan Manusiawi.....	58
5.2 Pendidikan Kritis Sebagai Inkubator Utama Kewarganegaraan	61

5.3	Keadilan Epistemik	64
5.4	Pengawasan Institusi Negara melalui Jurnalisme	68
Bab 6 Ujian Kontemporer: Menavigasi Ekosistem Digital		72
6.1	Kolonisasi Digital dan Otonomi Moral Warga Negara: Mengkritisi Bagaimana Algoritma Media Sosial Merampas Kemerdekaan Berpikir Warga Negara melalui Kecanduan dan Manipulasi Perilaku	72
6.2	Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pengambilan Keputusan Publik.....	75
6.3	Etika Pengawasan (Surveillance Ethics) vs. Kebebasan Sipil	80
6.4	Aktivisme Digital: Meretas Kebuntuan Demokrasi Tradisional.....	83
Bab 7 Menuju Masyarakat Aksiologis: Masa Depan Civics.....		90
7.1	Rekonsiliasi Hukum dan Moral dalam Kebijakan Publik.....	92
7.2	Kepemimpinan yang Berorientasi Nilai (<i>Value-Based Leadership</i>) ..	96
7.3	Memperkuat Modal Sosial (<i>Social Capital</i>)	99
7.4	Kewarganegaraan sebagai Panggilan Moral	103
Daftar Referensi		109

Bab 1

Patologi Kewarganegaraan Kontemporer

Kajian mengenai kewarganegaraan di dekade ketiga abad ke-21 tidak lagi sekadar berurusan dengan diskursus hak dan kewajiban formal antara individu dan negara. Fenomena global menunjukkan adanya pergeseran mendalam yang dapat diidentifikasi sebagai patologi kewarganegaraan, sebuah kondisi di mana fungsi-fungsi ideal warga negara sebagai subjek politik yang berdaulat mengalami degradasi sistemik. Patologi ini bukan sekadar anomali perilaku individu, melainkan manifestasi dari kegagalan struktural dalam menyediakan kanal-kanal partisipasi yang sehat dan bermakna di tengah arus disrupsi teknologi dan ekonomi global. Memahami fenomena ini memerlukan lensa sosiologis yang tajam, salah satunya melalui teori anomie yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Merton menjelaskan bahwa patologi sosial muncul ketika terjadi keterputusan antara tujuan-tujuan yang ditentukan secara budaya seperti pencapaian kesejahteraan dan keadilan dengan cara-cara sah yang tersedia untuk mencapainya. Dalam konteks kewarganegaraan kontemporer, tujuan "menjadi warga negara yang berdaya" seringkali terhambat oleh akses yang tidak setara, sehingga memicu berbagai bentuk adaptasi yang menyimpang, mulai dari apatisme politik hingga radikalisme digital (Putri et al., 2025).

Dinamika politik kontemporer, khususnya di Indonesia pasca-reformasi, mencerminkan ketegangan antara harapan akan demokrasi yang inklusif dengan realitas menguatnya pragmatisme elit. Perubahan yang sangat cepat sejak tahun 1998 memang membawa gairah baru dalam mempelajari teori kewarganegaraan, namun gairah ini kini berhadapan dengan tantangan etis mengenai keadilan, persamaan, dan kebebasan yang semakin tergerus. Studi kontemporer kini beralih pada empat dimensi pokok: isi kewarganegaraan (hak dan kewajiban), tipe kewarganegaraan (formal vs substansial), kondisi kewarganegaraan (relasi sosial yang memproduksi partisipasi), dan pengaturan kewarganegaraan (mekanisme institusionalisasi konsep tersebut di masyarakat). Analisis terhadap keempat dimensi ini menunjukkan adanya defisit yang mengkhawatirkan, di mana roh kebebasan seringkali dikorbankan demi stabilitas semu atau pertumbuhan ekonomi yang tidak merata (Rampai, n.d.-a).

1.1 Dekonstruksi Warga Negara di Era Disrupsi

Era disrupsi yang dipacu oleh kecerdasan buatan dan ekonomi digital telah melakukan dekonstruksi terhadap makna paling mendasar dari kewarganegaraan. Terjadi proses pendangkalan makna di mana warga negara tidak lagi dipandang sebagai *political animal* yang aktif dalam diskursus publik, melainkan bergeser menjadi sekadar konsumen kebijakan dan penonton dalam panggung spektakel politik. Fenomena ini berakar pada apa yang disebut sebagai ekonomi perhatian (*attention economy*), sebuah sistem yang memperlakukan perhatian manusia sebagai komoditas langka. Dalam ekosistem ini, sistem politik cenderung memperlakukan warga negara sebagai target pemasaran politik yang emosinya dapat dimanipulasi melalui narasi-narasi yang memicu amarah atau polarisasi.

Penyusutan peran warga negara ini dapat dianalisis melalui perbandingan antara tindakan yang bersifat ekspresif dan tindakan yang bersifat efektif. Di era digital, tindakan politik seringkali hanya berhenti pada level ekspresi di media sosial (seperti tagar atau komentar kemarahan) tanpa memiliki dampak nyata pada kebijakan publik. Hal ini menciptakan hollowing out atau pengosongan institusi sipil, di mana kelompok-kelompok yang dulunya berfungsi membangun hubungan sosial yang dalam kini digantikan oleh agregasi pasar yang dangkal. Warga negara kehilangan kapasitas untuk membangun kepentingan kolektif yang berkelanjutan karena perhatian mereka terus-menerus dialihkan oleh isu-isu viral yang bersifat sementara. Kondisi ini diperparah oleh pendekatan teknokratik yang melihat warga negara sebagai individu dengan keyakinan yang sudah terbentuk sebelumnya untuk sekadar diagregasi secara efisien, bukannya sebagai subjek yang terlibat dalam negosiasi kekuasaan yang dinamis.

Dalam konteks pelayanan publik, dekonstruksi ini termanifestasi dalam munculnya konsep warga negara-sebagai-konsumen (*citizen-as-consumer*). Di negara-negara seperti Inggris dan Skandinavia, adopsi Manajemen Publik Baru (*New Public Management*) telah mendorong pandangan bahwa hubungan antara individu dan negara adalah hubungan transaksional antara penyedia layanan dan penerima layanan. Meskipun konsep ini awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, ia membawa risiko besar bagi demokrasi karena mengabaikan dimensi partisipasi dan ko-kreasi. Terdapat gap persepsi yang signifikan antara aparat sipil negara yang cenderung melihat warga melalui kacamata "kepuasan pelanggan" dengan warga negara yang sebenarnya masih